



PUTUSAN

Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Yesi Yusnita Binti Ujang Sugandi, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 11 Februari 1977(Umur 41Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir Diploma III, Pekerjaan Wiraswasta,tempat tinggal di Jalan Raya Cimahpar No.190RT 003 RW 002 Desa Pasirhalang Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Unang Gunawan Bin Toton Badrudin, Tempat / Tanggal Lahir, Sukabumi 06 Desember 1970(Umur 48Tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Pensiunan , tempat tinggal di Perum Gading Kencana Blok D No. 07 RT 005 RW 015 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumi,selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.Cbd tanggal 21 Maret 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 Februari 2006 telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukalarang Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/26/II/2006Tertanggal 23 Februari 2006;

Hal1dari 6 Put.395/Pdt.G/2018/PA-Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah kerumah bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yang beralamat di Perum Gading Kencana Blok D Nomor 07 RT 005 RW 015 Kelurahan Karangtengah Kecamatan Gunung Puyuh Kota Sukabumisebagai tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1(Satu) orang anak/keturunan yang bernama;
 - Elvia Elvaritta, Sukabumi 29 Agustus 2007 (Umur 11 Tahun).
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak bulan April 2008 , kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat sudah kurang bertanggungjawab dalam hal nafkah Bathin sehingga Penggugat merasa terabaikan dan tidak diperdulikan oleh Tergugat ;
 - b. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dan tidak ada titik temu dalam permasalahannya;
 - c. Bahwa Tergugat telah diduga memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain hal itu Penggugat ketahui dari Handphone Tergugat secara lansung;
5. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2011, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah tidak pernah lagi saling peduli dan menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan selama itu pula Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah lahir dan bathin sampai dengan sekarang;

Hal 2 dari 6 Put.395/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat yang sudah tidak rukun lagi tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah tidak mungkin ;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan Thalak satu bain sughra Tergugat (Unang Gunawan Bin Toton Badrudin) kepada Penggugat (Yesi Yusnita Binti Ujang Sugandi);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Apabila Pengadilan Agama Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain,dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di muka sidang, sedang Tergugat telah dipanggil untuk menghadap kemuka sidang tetapi Tergugat tidak datang kemuka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya (relaas) dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha manasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan gugatannya;

Hal 3 dari 6 Put.395/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya (relaas) dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena veskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Cibagak telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan suratnya Nomor W10.A15/HK.05/V/2018 tanggal 23 Mei 2018, agar menambah veskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Cibagak telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 395/Pdt.G/2018 /PA.Cbd tanggal 03 September 2018 yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi veskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena veskot biaya perkara Penggugat telah habis dari Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Cibagak Nomor

Hal 4 dari 6 Put.395/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395/Pdt.G/2018 /PA.Cbd tanggal 03 September 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan veskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa di karenakan perkara ini telah di sidangkan dan termasuk bidang perkawinan,sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 395/Pdt.G/2018/PA.Cbd;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. Usman Ali, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Cibadak sebagai Ketua Majelis, Muhammad Nurmadani, S.Ag dan Deni Heriansyah,S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota.Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal 5 dari 6 Put.395/Pdt.G/2018/PA-Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H. Beben Buhori sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Usman Ali, S.H,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Muhammad Nurmadani, S.Ag

Deni Heriansyah,S.Ag

Panitera Pengganti

Drs.H. Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp. 200.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 200.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	Rp. 5.000
Jumlah	Rp. 491.000,-

----- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) -----

4.

5.

8.

Hal 6 dari 6 Put.395/Pdt.G/2018/PA-Cbd

